

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian khususnya bidang usaha, maka peran profesi Akuntan Publik khususnya audit semakin diperlukan keberadaannya. Perkembangan bisnis ini telah mendorong persaingan global, sehingga peran akuntan baik itu bagi pemerintah, perbankan dan masyarakat akan semakin kompleks untuk kedepan. Pelaporan keuangan disyaratkan agar laporan keuangan auditannya dapat diandalkan dan relevan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Para pengguna laporan audit mengharapkan agar laporan keuangan yang telah diaudit dapat bebas dari salah saji material. Hal tersebut menjadikan laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Yani, 2022). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan belum diaudit, hal ini dikarenakan laporan keuangan yang belum diaudit oleh auditor sangat rentan untuk dimanipulasi oleh manajemen perusahaan, sehingga jasa akuntan publik sangat diperlukan untuk menentukan kredibilitas laporan keuangan. Audit dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketidakjujuran dan perbedaan faktual dalam suatu informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan (Putri, 2022).

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

membutuhkan laporan keuangan tersebut. Auditor bertanggungjawab dalam merancang dan melakukan audit untuk memperoleh keyakinan yang sesuai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bisnis dikelola dengan baik. Namun ada beberapa auditor yang menyajikan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Ismiyati, 2019). Karakteristik yang wajib ada dalam laporan keuangan adalah relevan dan dapat diandalkan. Oleh karena itu diperlukannya jasa pihak ketiga khususnya auditor dan sejalan dengan itu bertambahnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hasil laporan keuangan yang audit.

Menurut Indahsari (2017) kualitas audit adalah probabilitas dimana auditor dapat menemukan dan melaporkan adanya kecurangan maupun pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Hasil audit berguna dalam peningkatan terjaminnya suatu laporan keuangan bagi pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan agar dapat meminimalisir risiko informasi laporan keuangan yang tidak terjamin. Laporan audit yang berkualitas bersumber dari seorang auditor yang berkualitas pula. Audit yang berkualitas adalah auditor yang dapat mendeteksi dan berani dalam melakukan pengungkapan kecurangan atas laporan keuangan yang telah diauditnya (Sagala, 2020).

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh profesi akuntan publik menimbulkan keraguan bagi para pengguna jasa akuntan publik terhadap

kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik. Adanya siaran pers dari OJK pada tanggal 7 Maret 2023 terkait PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Siaran pers berisikan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik (AP) atas nama Nunu Nurdjaman, Jenly Hendrawan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) masing-masing melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, dan KEP-4/NB.1/2023 tanggal 24 Februari 2023. Sanksi tersebut diberikan setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap AP dan KAP yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) dari tahun 2014 s.d. 2019. Sanksi Pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK dikenakan kepada AP atas nama Nunu Nurdjaman dan KAP KNMT karena dinilai telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017). Sementara Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik yang memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 POJK 13 Tahun 2017 karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu Nurdjaman. Oleh karena itu sejak 24 Februari 2023 AP Nunu Nurdjaman tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya

sejak tanggal 24 Februari 2023 Jenly Hendrawan tidak diperkenankan memberikan jasa pada Sektor Jasa Keuangan serta KAP KNMT yang tidak diperkenankan menerima penugasan baru sejak ditetapkannya surat keputusan dan wajib menyelesaikan kontrak penugasan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 yang telah diterima sebelum ditetapkannya keputusan, paling lama sampai tanggal 31 Mei 2023. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, AP dan KAP ini tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan khususnya tidak melaporkan peningkatan produk asuransi sejenis *saving plan*, sehingga membuat seolah-olah kondisi tingkat kesehatan keuangan perusahaan masih aman.

Salah satu kasus yang terjadi di Bali, dikutip dari laman detikfinance, Senin 18 Juni 2007, Menteri Keuangan membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa selama enam bulan yang mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2007 yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM. 1/2007. Pembekuan izin diberikan karena Akuntan Publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa untuk tahun buku 2004 yang memiliki potensi untuk mempengaruhi Laporan Auditor Independen. Selama izin dibekukan, Akuntan Publik tersebut dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, *review*, audit kinerja dan audit khusus. Dari fenomena ini maka dapat memberi dampak secara langsung keraguan masyarakat akan kualitas audit laporan keuangan Kantor Akuntan Publik (KAP) lain.

Ada banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu akuntabilitas, *due professional care*, independensi, *audit tenure* dan *moral reasoning*. Menurut Yuliana (2018) akuntabilitas merupakan bagian dari tanggung jawab auditor atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus selalu memikul tanggung jawab penuh dan harus menggunakan keterampilan profesionalnya dengan hati-hati untuk mencapai hasil pekerjaannya yang memuaskan. Persyaratan utama untuk mencapai akuntabilitas haruslah situasi dan kondisi lingkungan yang mengedepankan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan akuntabilitas serta lingkungan demokratis dalam mengemukakan pendapat, saran, kritik dan argumentasi mengenai perbaikan kondisi kinerja maupun kegiatan yang lebih baik serta terarah (Ilmiyati dan Suharjo, 2012). Penelitian terkait akuntabilitas dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu penelitian oleh Laksita dan Sukirno (2019), Marsista dan Merawati (2021), Rabihah, dkk. (2023), Suyono (2023), serta Sangadah (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan penelitian Ismiyati (2019), Dianatasari, dkk. (2022), serta Fauzi, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain akuntabilitas, *due professional care* juga dapat mempengaruhi kualitas audit. *Due professional care* adalah kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama ini memungkinkan auditor dalam mendapatkan keyakinan yang

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan dan kecurangan. Pelaksanaan kecermatan dan keseksamaan dicapai dengan melakukan pertimbangan kritis pada masing-masing tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan audit (Faturachman dan Nugraha, 2015). Penelitian terkait *due professional care* dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu oleh Sukmayanti, dkk. (2020), Sa'adah dan Challen (2022), Nugraha, dkk. (2023), Desmawati, dkk. (2023), serta Priana, dkk. (2021) yang menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan penelitian Sitorus dan Pramudianti (2022), Mutmainah (2022) serta Suyono (2023) yang menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain akuntabilitas dan *due professional care* faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Independensi auditor adalah tidak memihak, tidak memiliki kepentingan pribadi, dan tidak mudah goyah atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, independensi auditor juga menjadi salah satu faktor untuk menghasilkan audit yang berkualitas (Sinambela, 2019). Penelitian terkait independensi dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu oleh Laksita dan Sukirno (2019), Ismiyati (2019), Rahayu dan Suryanawa (2020), Sa'adah dan Challen (2022), serta Fauzi, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Marsista, dkk. (2021), Ari, dkk. (2021) serta Rahayu dan Armereo

(2019) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain akuntabilitas, *due professional care* dan independensi faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure*. *Tenure* adalah jangka waktu komitmen audit antara KAP dengan klien mengenai jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Lamanya jangka waktu kerjasama antara auditor dengan klien dapat membantu auditor menjadi lebih mengetahui kondisi perusahaan sehingga memudahkan pemeriksaan serta dapat memudahkan dalam mendeteksi dan melaporkan pada laporan auditor independen (Buchori dan Budiantoro, 2020). Penelitian terkait *audit tenure* ini dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu oleh Sukmayanti, dkk. (2020), Sa'adah dan Challen, (2022), Dewi dan Dwiyaniti (2019), Priana, dkk. (2021), serta Sirait (2020) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Marsista, dkk. (2021), Fatah, dkk. (2022), serta Kusuma (2021) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yakni, *moral reasoning*. *Moral reasoning* adalah suatu alasan yang mendasar bagi seseorang dalam bertindak laku maupun alasan mendasar bagi seseorang dalam mengkritik ataupun membenarkan sebuah tindakan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Moral reasoning* berkaitan dengan beberapa hal yaitu pemikiran apa yang harus dilakukan, bentuk gagasan apa dalam mengevaluasi maupun menggambarkan tingkah laku, serta menilai

dalam melakukan tindakan tertentu dengan menggunakan aturan umum (Gaffikin dan Lindawati, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Hairuddin (2022), Rabihah, dkk. (2023), Falatah dan Sukirno (2018), Ari, dkk. (2021), serta Liana, dkk. (2021) menyatakan bahwa *moral reasoning* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Merawati dan Ariska (2018), Suyono (2023), serta Mutmainah (2022) yang menyatakan bahwa *Moral reasoning* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas audit seperti akuntabilitas, *due professional care*, independensi, *audit tenure* dan *moral reasoning* dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang tidak konsisten yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian di bidang akuntansi khususnya audit dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, *Due Professional Care*, Independensi, *Audit Tenure* Dan *Moral Reasoning* Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapat rumusan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 2) Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?

- 3) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 4) Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?
- 5) Apakah *moral reasoning* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *moral reasoning* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi dalam menambah wawasan di bidang akuntansi sebagai acuan penelitian atau bahan referensi penelitian selanjutnya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat membuka jangkauan pandangan akademisi, sehingga yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang memiliki akuntabilitas, *due professional care*, independensi, *audit tenure* dan *moral reasoning* sebagai seorang auditor.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi auditor, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas audit adalah akuntabilitas, *due professional care*, independensi, *audit tenure* dan *moral reasoning* yang senantiasa dapat dijadikan evaluasi bagi auditor dalam meningkatkan kualitas audit.
- b) Bagi kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia agar menaikkan citra KAP di mata masyarakat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan penugasan audit laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Pada tahun 1958 teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Fritz Heider. Teori atribusi adalah cara untuk memahami bagaimana seseorang menanggapi peristiwa di sekitarnya dengan memahami alasan di balik peristiwa tersebut. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dihubungkan dengan sikap dan karakteristiknya. Oleh karena itu, melalui pengamatan perilaku, dapat mengidentifikasi sikap dan karakteristik individu tersebut, serta memprediksi bagaimana suatu individu akan bertindak dalam situasi tertentu (Ndapatady, 2021). Teori atribusi merupakan teori yang membicarakan bahwa perilaku individu berasal dari faktor eksternal maupun internal individu itu sendiri. Untuk membuat atribusi sosial seseorang itu terlepas dari adanya kesalahan diperlukan perhatian terhadap keseimbangan faktor penyebab, asal mula faktor penyebab, serta bagaimana untuk melakukan pengendalian terhadap faktor penyebab (Syamsuriana, dkk. 2019).

Menurut Samsuar (2019) ada tiga hal terkait atribusi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Lokasi penyebab, yang mana keadaan internal (yang dikenal sebagai atribusi internal) maupun kekuatan eksternal (atribusi eksternal) merupakan masalah utama dalam persepsi sebab akibat.
- 2) Stabilitas, bermakna seberapa permanenkah suatu sebab dan apakah penyebab dari suatu peristiwa maupun tindakan tersebut stabil atau tidak.
- 3) Pengendalian, yang bermakna apakah seseorang dapat atau tidak mengontrol penyebab dari suatu peristiwa maupun tindakan.

Penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi sebagai teori utama karena akan melakukan penelitian empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit, termasuk aspek-aspek karakteristik pribadi dari auditor baik itu berasal dari faktor internal maupun eksternal. Pada intinya, karakteristik pribadi auditor merupakan salah satu determinan yang berperan dalam menentukan kualitas hasil audit. Karakteristik internal ini merupakan motivator bagi seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan. *Audit tenure* sebagai faktor eksternal yang bisa terpengaruh oleh lingkungan sekitar sedangkan akuntabilitas, *due professional care*, independensi dan *moral reasoning* sebagai faktor internal yang bisa dikontrol oleh setiap individu auditor. Adanya perikatan dalam masa audit yang telah disepakati (*audit tenure*) dapat menimbulkan kedekatan antara auditor dengan klien, karena hal tersebut berasal dari keadaan lingkungan auditor maka dikategorikan sebagai faktor eksternal. Rasa tanggung jawab (akuntabilitas) menjadi hal yang penting dalam melaksanakan tugas seorang auditor untuk menghasilkan hasil audit laporan

keuangan yang berkualitas. Sikap ketelitian dan kecermatan (*due professional care*) seorang auditor dalam mengevaluasi laporan keuangan diperlukan agar tidak terjadinya kekeliruan dalam proses pengauditan laporan keuangan sehingga hasil laporan keuangan terhindar dari salah saji material. Independensi seorang auditor dengan sikap yang tidak memihak salah satu pihak dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Begitupula dengan perilaku auditor yaitu kesadaran moral (*moral reasoning*) dalam melaksanakan pekerjaan seperti dengan bersikap jujur agar laporan keuangan yang diaudit dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Kualitas Audit

Menurut Indahsari (2017) kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor yang dapat menemukan dengan adanya kecurangan dalam sistem pencatatan dan pelaporan laporan keuangan auditan saat dilakukannya audit atas laporan keuangan klien yang mana harus berpegangan pada standar audit yang berlaku. Kualitas audit memiliki signifikansi yang sangat besar karena melalui audit berkualitas tinggi, maka akan dapat memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan sebagai landasan pengambilan keputusan (Dzikron, 2021). Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan memberikan desakan kepada untuk memberikan pendapat terkait kesesuaian laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan. Ini

merupakan tanggung jawab dari auditor (Ilmiyati dan Suharjo, 2012). Selama proses audit, sangat penting bagi auditor untuk menjaga kualitas audit. Para pengguna laporan keuangan yakin bahwa proses audit dapat dilakukan jika auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang diaudit bebas dari kecurangan dan salah saji. Dari sudut pandang auditor, kualitas audit dapat tercapai dengan mematuhi standar audit yang berlaku, mempunyai kemampuan dalam menilai risiko bisnis klien dengan tujuan menghindari risiko litigasi (penyelesaian suatu perkara melalui proses hukum), menjaga kepuasan klien, dan mempertahankan reputasi auditor.

Pemegang saham dan pengguna laporan keuangan akan membuat keputusan berdasarkan laporan yang disusun oleh auditor. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran auditor dalam memvalidasi laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, auditor perlu menghasilkan audit berkualitas tinggi untuk mengurangi ketidaksesuaian informasi laporan keuangan yang mungkin muncul antara manajemen dan pemegang saham. Menjelaskan dan mengukur kualitas layanan secara objektif dengan beberapa indikator bukanlah tugas yang mudah. Ini disebabkan oleh kompleksitas konsep kualitas layanan, yang seringkali sulit dipahami, dan akibatnya sering terjadi kesalahan dalam menentukan karakteristik dan mutunya. Faktanya, banyak penelitian yang telah menggunakan dimensi kualitas layanan dengan pendekatan yang bervariasi (Ndapatady, 2021). Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah tingkat baik buruknya suatu audit laporan keuangan

dengan dilakukannya evaluasi melalui kebenaran terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan agar terbukti bahwa informasi yang telah disajikan benar adanya.

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bagian dari tanggung jawab auditor atas pekerjaan yang dilakukannya. Auditor dalam melaksanakan tugasnya, harus selalu memikul tanggung jawab penuh dan harus menggunakan keterampilan profesionalnya dengan hati-hati untuk mencapai hasil pekerjaannya yang memuaskan (Yuliana, 2018). Auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya harus sadar akan tanggung jawab yang dibebankan. Tanggung jawab yang diberikan kepada auditor merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh para pengguna laporan keuangan. Jika tidak adanya sikap akuntabilitas maka pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tidak dapat masukan dari laporan keuangan yang telah diaudit dalam pengambilan keputusan (Suryanata, 2021).

Auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya harus dapat menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang didapatkan dalam proses pemeriksaan dan memelihara mutu pekerjaannya. Menurut Indahsari (2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diukur salah satunya dari, tingkat motivasi auditor dalam menyelesaikan tugasnya. Motivasi pada dasarnya keadaan dalam diri individu yang mendorong individu untuk melakukan tugas tertentu demi mencapai tujuan. Selanjutnya dari sejauh mana upaya (intelektual) yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi akan

berdedikasi dan dapat berupaya lebih keras dibandingkan dengan individu yang memiliki akuntabilitas yang rendah saat menyelesaikan suatu tugas yang dikerjakan. Terakhir adalah sejauh mana keyakinan seorang auditor bahwa pekerjaannya akan diperiksa oleh atasan maupun pihak lain. Kepercayaan bahwa kinerja seseorang akan dievaluasi oleh orang lain agar dapat mendorong individu untuk berusaha lebih keras sehingga menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas terhadap hasil laporan keuangan perusahaan klien.

2.1.4 *Due Professional Care*

Pentingnya *Due professional care* adalah suatu hal yang harus dipastikan ada pada setiap kantor akuntan publik untuk melaksanakan kemahiran dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap hasil dari kualitas audit yang dihasilkan. Menurut Faturachman dan Nugraha (2015) menggunakan *due professional care* dengan seksama dan teliti membuat kemungkinan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan bebas dari salah saji material yang dikarenakan oleh adanya pelanggaran kecurangan maupun kekeliruan. Menurut Atiqoh dan Riduwan (2016) *Due professional care* mengharuskan bagi setiap auditor agar terus berpikir kritis dalam menemukan bukti-bukti audit perusahaan, agar mencapai kualitas audit yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Kemahiran profesional auditor yaitu dengan berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukan, harus dapat mengevaluasi bukti audit,

memiliki sikap yang teliti dalam proses pemeriksaan, bersikap hati-hati dalam melakukan pekerjaan profesionalnya dan keyakinan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya.

Due professional care adalah sikap teliti dan hati-hati yang selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaporan dan laporan keuangan. Hal tersebut bertujuan agar memberikan kesimpulan audit yang cukup meyakinkan sesuai dengan kebenaran yang ada. Yang mana nantinya hasil dari laporan keuangan yang telah diaudit dapat digunakan untuk mengambil keputusan perusahaan. Kecermatan dan ketelitian menekankan tanggung jawab setiap auditor untuk memahami standar audit yang relevan. Implementasi akurasi dan ketelitian tercermin melalui evaluasi kritis pada setiap tahap pengawasan dalam pelaksanaan audit. Kecermatan dan ketelitian berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh auditor dan sejauh mana kualitas pekerjaan yang dihasilkan. *Due professional care* melibatkan dua elemen, yaitu skeptisisme profesional dan keyakinan yang memadai.

2.1.5 Independensi

Independensi merupakan tindakan yang wajib dimiliki oleh seorang auditor yang mana dengan tidak memihak dalam pelaksanaan pekerjaannya dan bertindak yang apa adanya kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Rahayu dan Suryanawa, 2020). Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dilakukan oleh auditor dengan tidak memihak demi kepentingan pihak yang terkait, baik itu kepada pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan kepercayaan atas

laporan keuangan auditan. Independensi auditor diperlukan dikarenakan oleh kepercayaan yang diberikan kepada auditor itu sendiri dan apabila pihak yang berkepentingan memiliki ketidakpercayaan atas hasil audit laporan keuangan maka akan berdampak pada keraguan pihak yang berkepentingan terhadap kantor akuntan publik dalam memberikan jasa pengauditan laporan keuangan (Fajjrin, 2018).

Saat melakukan pemeriksaan, seorang auditor diberikan kepercayaan klien dan pihak pengguna laporan keuangan untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan yang disusun oleh klien. Oleh karena itu saat memberikan opini mengenai kelayakan laporan keuangan yang diaudit, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Kepercayaan yang telah diberikan, diharapkan auditor dapat menerapkan independensi dengan baik agar tidak mengecewakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dan menimbulkan keraguan.

2.1.6 Audit Tenure

Tenure adalah jangka waktu komitmen audit antara KAP dengan klien mengenai jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. *Audit tenure* di Indonesia disusun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan” yaitu terkait pembatasan masa pemberian jasa atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilaksanakan oleh kantor akuntan publik (KAP) paling lama lima tahun berturut-turut Hal ini dilakukan agar dapat menghindari adanya kecurangan yang

dikarenakan oleh kedekatan auditor dengan klien. Menurut Buchori dan Budiantoro (2020) lamanya jangka waktu kerjasama antara auditor dengan klien dapat membantu auditor menjadi lebih mengetahui kondisi perusahaan sehingga memudahkan pemeriksaan serta dapat memudahkan dalam mendeteksi dan melaporkan pada laporan auditor independen.

Masa perikatan auditor dengan klien ini sempat menuai perselisihan di kalangan publik. Pihak yang mendukung bahwa bila semakin panjang masa perikatan auditor dengan kliennya akan mengakibatkan penurunan independensi auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Hal tersebut dinilai dapat mengurangi rasa keraguan publik atas hasil laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor terutama pada saat penyampaian temuan audit pada laporan keuangan. Berbeda dengan pihak menolak terkait pembatasan masa perikatan auditor dengan kliennya ini menyatakan bahwa semakin panjang masa perikatan auditor dengan kliennya maka semakin menambah kualitas audit (Suryanata, 2021).

2.1.7 Moral Reasoning

Auditor wajib memiliki *moral reasoning* untuk melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar bisa mengambil keputusan yang tepat dimana sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melakukan penyimpangan (Merawati dan Ariska, 2018). Pernyataan Gaffikin dan Lindawati, (2012) terkait penalaran moral atau *moral reasoning* adalah suatu alasan yang mendasar bagi seseorang dalam bertindak laku maupun alasan mendasar bagi seseorang dalam mengkritik ataupun membenarkan sebuah tindakan. Tingginya penalaran moral atau *moral reasoning* yang dimiliki seorang

auditor, maka akan lebih tepat untuk melaksanakan penelitian audit, oleh karena itu akan menghasilkan kualitas audit yang akan semakin baik pula (Wedhasari dan Astika, 2018).

Moral merupakan hasil dari proses pembelajaran dan pemikiran rasional yang dilakukan oleh seorang auditor. Bentuk-bentuk moralitas dapat terlihat melalui perilaku saat bekerja, seperti kejujuran dan ketaatan pada hati nurani serta sumpah jabatan. Ketika pertimbangan moral telah dijalankan, kualitas pekerjaan yang dilakukan akan lebih baik (Ndapatady, 2021). Berdasarkan definisi-definisi di atas maka *moral reasoning* dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, dimana seseorang akan berpikir secara logis dalam mempertimbangkan penilaiannya.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan akuntabilitas, *due professional care*, independensi, *audit tenure* dan *moral reasoning* terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan dan disajikan sebagai berikut:

Laksita dan Sukirno (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, akuntabilitas dan objektivitas terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu independensi, akuntabilitas, dan objektivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linear Sederhana dan Analisis Regresi Berganda. Hasil analisis menunjukkan

bahwa variabel independensi, akuntabilitas dan objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ismiyati (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Banten yang terdaftar pada Direktori Ikatan Akuntansi Akuntan Publik Indonesia dan telah memperoleh izin dari kementerian keuangan per Februari 2018. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi, independensi dan akuntabilitas serta etika auditor sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, etika auditor tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, etika auditor tidak memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit dan etika auditor memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.

Rahayu dan Suryanawa (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi, profesionalisme, skeptisme profesional, etika profesi dan *gender* terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Bali. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independensi, profesionalisme, skeptisme profesional, etika profesi dan *gender*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear

Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, skeptisme profesional dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, selanjutnya *gender* berpengaruh negatif pada kualitas audit.

Sukmayanti, dkk. (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melakukan pembuktian secara empiris mengenai pengaruh *due professional care*, skeptisisme profesional, independensi dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *due professional care*, skeptisisme profesional, independensi dan *audit tenure*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *due professional care*, skeptisisme profesional, independensi dan *audit tenure* memberi pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Marsista, dkk. (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi, independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas, dan *audit tenure*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi dan

audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, selanjutnya kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Liana, dkk. (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh *moral reasoning* auditor terhadap kualitas audit dengan skeptisme profesional sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *moral reasoning*. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Linear Sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *moral reasoning* dan skeptisisme profesional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit, serta skeptisisme profesional mempengaruhi hubungan *moral reasoning* terhadap kualitas audit.

Priana, dkk. (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, *workload*, dan *due professional care* terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit fee*, *audit tenure*, *workload*, dan *due professional care*. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis *Partial Least Square* (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *audit fee*, *audit tenure*, dan *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sementara variabel *workload* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Sa'adah dan Challen (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh independensi auditor, *due*

professional care, *fee* audit dan perikatan audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi auditor, *due professional care*, *fee* audit dan perikatan audit. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independensi, *due professional care*, *fee* audit dan perikatan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Hairuddin (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *moral reasoning*, religiusitas dan disfungsional terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel independen yang digunakan adalah *moral reasoning*, religiusitas dan disfungsional. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *moral reasoning* dan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, selanjutnya disfungsional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Mutmainah (2022) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui determinan *time budget pressure*, *moral reasoning*, skeptisisme profesional dan *due professional care* terhadap *audit quality*. Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan DIY yang terletak di kota Jogja. Variabel independen yang digunakan adalah *time budget pressure*, *moral reasoning*, skeptisisme profesional dan *due professional care*. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis

Linear Berganda. Hasil analisis menunjukkan variabel *time budget pressure* dan skeptisisme profesional berpengaruh terhadap *audit quality*, sementara variabel *moral reasoning* dan *due professional care* tidak berpengaruh terhadap *audit quality*.

Penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti terkait kualitas audit. Persamaan lain yaitu terdapat pada variabel independennya, dimana sama-sama menggunakan akuntabilitas, *due professional care*, independensi, *audit tenure*, dan *moral reasoning*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian, dimana objek pada penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan berlokasi di Provinsi Bali pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek yang beragam dengan lokasi yang berbeda-beda serta tahun penelitian yang berbeda pula.